

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus dimiliki oleh semua orang. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya sekedar sehat secara fisik atau jasmani, tetapi juga secara mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kesehatan sehingga timbul kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Agar setiap masalah kesehatan dapat teratasi dengan baik perlu adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini merupakan gambaran dari kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Ketersediaan obat yang memadai merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan faktor penting dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan. Obat merupakan komponen utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012).

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perbekalan farmasi dan alat kesehatan adalah Industri Farmasi. Industri farmasi diharapkan dapat menyediakan produk obat dan alat kesehatan yang aman, efektif, dan memenuhi standar mutu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 16 tahun 2013 menyatakan bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi merupakan salah satu tempat dimana apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian terutama menyangkut pengadaan, pengolahan pengemasan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan, pendistribusian dan pengembangan obat.

Sasaran utama industri farmasi adalah memproduksi obat jadi dengan mengutamakan keamanan, keefektifan, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk menghasilkan obat jadi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, setiap industri farmasi harus menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). CPOB adalah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan agar sifat maupun mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sesuai dengan pedoman

CPOB, mutu obat bergantung pada bahan awal, proses pembuatan, pengawasan mutu, peralatan, bangunan dan personalia yang terlibat.

Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oleh karena itu, industri farmasi berkewajiban untuk menyediakan personel yang terqualifikasi dan berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas secara profesional di bidangnya yaitu apoteker yang memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai mengenai industri farmasi khususnya pemahaman prinsip-prinsip CPOB. Tuntutan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan akademis dan didukung dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang telah melaksanakan produksi sesuai dengan pedoman CPOB.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diharapkan mampu membantu para calon Apoteker dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama jenjang pendidikan formal, memiliki kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis di lingkungan industri farmasi, sehingga dapat dijadikan bekal dalam menjalankan profesinya di tengah masyarakat secara profesional. Untuk tujuan ini, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan pihak dari PT. Coronet Crown untuk membantu melatih dan membimbing calon Apoteker. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni – 16 Juni 2017 di PT. Coronet Crown yang berlokasi di Jalan Raya Taman Km. 15 Sepanjang - Sidoarjo.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi PT. Coronet Crown bagi calon apoteker yaitu :

1. Memberikan gambaran yang nyata mengenai struktur organisasi di industri farmasi.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
3. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktik di bidang industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi PT. Coronet Crown yaitu :

1. Manfaat bagi calon Apoteker

Mendapatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan serta ketrampilan di bidang industry farmasi dengan melihat proses dan pengawasan mutu obat yang berpedoman pada CPOB sebagai bekal untuk melaksanakan pengabdian profesi di masyarakat khususnya di industri farmasi.

2. Manfaat bagi industri farmasi

Agar tetap dapat membantu pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk dapat melaksanakan praktek kerja di industri farmasi.

3. Manfaat bagi Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan PT. Coronet Crown dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kefarmasian di bidang industri.